



**P U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Aceh

Tamiang dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

-----

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Pendidikan SD, tinggal di Kabupaten

Aceh Tamiang dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 253/Pdt.G/2011/MS-Ksg tanggal 16 November 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 6 hal Put. No.06/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten  
Aceh Tamiang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak  
Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bahwa Pembanding pada tanggal 28  
Nopember 2011 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah  
Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 253/Pdt.G/2011/MS-Ksg tanggal 16  
November 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432  
Hijriyah ;-----

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 30  
Nopember 2011 dan Kontra Memori banding Terbanding tanggal 15  
Desember 2011;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan  
oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan  
Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan  
dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan pembanding atas putusan  
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam perkara ini secara substansi  
sebagai berikut :-----

- Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang  
yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan tidak  
mungkin rukun lagi tidak terbukti kebenarannya, sebab selama ini  
rumah tangga Pembanding dan Terbanding akur dan harmonis,



meskipun belum dikaruniai anak ;

- Sesuai pengakuan Terbanding dan saksi bahwa perselisihan Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2004 dan hanya sekali, yang sifatnya premature, tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus dan keterangan saksi Terbanding diperoleh karena adanya pengaduan dari Terbanding, tidak mendengar dan melihat langsung;

- Terbanding mengajukan cerai kepada Pembanding bukan kemauan semata dari Terbanding, melainkan karena adanya dorongan dari pihak ketiga (selingkuhan Terbanding) agar Terbanding bisa menikah dengan selingkuhannya;

- Pernikahan Pembanding dengan Terbanding sudah berlangsung selama 17 tahun, akan tetapi belum dikaruniai anak, tentunya lebih banyak kebaikannya (kemaslahatan) dari keburukannya (mudharatnya);

- Tidak terbukti dan tidak ada satu saksi pun yang melihat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;

- Majelis Hakim Kualasimpang tidak bersungguh-sungguh dalam upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan tidak pula dilakukan mediasi ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tidak bersungguh-sungguh dalam upaya perdamaian dan tidak dilakukan mediasi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah melakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan gagal. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tidak melakukan upaya perdamaian dan mediasi pada awal persidangan karena Tergugat/Pembanding tidak hadir, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah benar dan dengan demikian keberatan Pembanding tidak berasalan hukum dan tidak dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan tidak mungkin hidup rukun lagi, tidak terbukti kebenarannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat/Terbanding bukan hanya karena pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2004, namun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pula pada awal tahun 2009 dan pada tanggal 29 Juni 2011, Penggugat/Terbanding pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana posita surat gugat yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi. Meskipun saksi bukan keluarga tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran yang terjadi, namun saksi melihat langsung perpisahan Penggugat dan Tergugat. Dan dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan hukum dan karenanya tidak dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah berlangsung selama 17 tahun, meskipun belum dikaruniai anak, ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kebaikan (maslahat) yang lebih banyak daripada keburukan (mudharat), bukan sebagaimana penilaian dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan pecah, untuk keberatan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah benar dan tepat karena yang dinilai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bukan lamanya pernikahan. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;  
-----
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor :  
253/Pdt.G/2011/MS-Ksg tanggal 16 November 2011 Miladiyah

Hal 5 dari 6 hal Put. No.06/Pdt.G/2012/MS-Aceh



bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 Hijriyah ;

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. BAIDHAWI HB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **RATNA JUITA, S. Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

**Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H. H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H**

dto,

**Drs. H. BAIDHAWI HB, S.H.**

Panitera Pengganti

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag, S.H.**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- ( **Seratus lima puluh ribu rupiah** ) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 06 Maret 2012  
**PANITERA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DRS. H. SYAMSIKAR**

Hal 7 dari 6 hal Put. No.06/Pdt.G/2012/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7